



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125)
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kabupaten/Kota Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Keputusan rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 25 Oktober 2016;
  2. Berita Acara Nomor : 124/BA-KIP Aceh/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk :
- a. Mencetak surat suara;
  - b. Keperluan Kampanye; dan

- c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH



**\*Darmansyah**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN  
2017

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3
1.	Ir. H. Tarmizi A. Karim, M. Sc. Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
2.	Zakaria Saman Ir. H. T. Alaidinsyah, M. Eng.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
3.	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE., M. Si.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
4.	dr. H. Zaini Abdullah Ir. H. Nasaruddin, M.M.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
5.	H. Muzakir Manaf Ir. H. T. A. Khalid, M.M.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
6.	drh. H. Irwandi Yusuf, M. Sc. Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH



**Darmansyah**